



**PUTUSAN**

**Nomor : 257/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAIFUL ANDRI bin AMIRUDIN.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur atau tanggal lahir : 33 Tahun / 19 September 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Warung Jengkol Rt 001/013 Kel  
Pegangsaan Dua Kec Kelapa Gading  
Jakarta Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Kerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 13 Oktober 220 Nomor Sp.Kap./124/X/Res.4,2/2020/Sat.Resnarkoba

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal.....  
sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 sampai 25 Mei 2021

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berkantor di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 257/Pid. Sus/2021/PN Jkt. Utr. tanggal 16 Maret 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr. tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

---Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr. tanggal 09 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2021 Nomor : Reg.Perk PDM-...../JKTUTR/2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL ANDRI bin AMIRUDIN**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIFUL ANDRI bin AMIRUDIN** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,26 gram;
  - 2) 1 (satu) plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,85 gram;
  - 3) Bantalan jam tangan yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,77 gram;

4) 1 (satu) buah HP merk Samsung berikut simcard.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum dan Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-78/Enz.2JKT-UTR/02/2021, tertanggal 11 Februari 2021, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## **Kesatu:**

Bahwa **terdakwa SAIFUL ANDRI bin AMIRUDIN**, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di belakang kantor Walikota Jakarta Timur di Jl. Sentral Timur RT.011/008 Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena terdakwa ditahan di Jakarta Utara dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 18.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. JABO (belum tertangkap) yang maksudnya adalah menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba shabu yang kemudian terdakwa mengajak saksi FIRMANSYAH di Kp. Warung Jengkol RT.001/013 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi FIRMANSYAH kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di belakang kantor Walikota Jakarta Timur

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Sentral Timur RT.011/008 Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur. Kemudian sesampainya di belakang kantor Walikota Jakarta Timur terdakwa mengambil narotika jenis shabu di bawah tiang listrik belakang kantor Walikota Jakarta Timur. Setelah mengambil narkotika shabu tersebut lalu terdakwa menghubungi Sdr. JABO menjelaskan jika barang sudah diterima.

Bahwa selanjutnya terdakwa membawanya pulang lalu menimbanganya dan diketahui berat brutto 50 gram. Setelah mengetahui jumlah berat narkotika shabu tersebut lalu kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr. JABO karena merasa barang yang didapat terlalu banyak, lalu Sdr. JAO mengatakan untuk terdakwa sebesar 15 gram sedangkan sisanya diminta untuk diantarkan kepada pemesan. Selanjutnya paket narkotika shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 5 paket dengan rincian 2 (dua) plastic seberat 10 gram, 1 (satu) plastic seberat 15 gram dan 5 (lima) plastic seberat 1 (satu) gram.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. JABO ke Terminal Pulogadung untuk mengantarkan narkotika shabu tersebut kepada pemesan sebanyak 3 (tiga) plastic klip yaitu 2 (dua) plastic seberat 10 gram dan 1 (satu) plastic seberat 15 gram. Kemudian untuk sisa 15 gram telah dipecah menjadi beberapa paket dan terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 2 (dua) paket @ ½ gram senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 18.50 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara di lapangan bongkaran gusuran Kp. Warung Jengkol RT.011/013 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lalu saat petugas melakukan penggeledahan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,26 gram yang ditemukan dari resleting celana yang dikenakan terdakwa. Lalu saat petugas melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,85 gram yang ditemukan dari dalam lemari pakaian terdakwa, serta disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,77 gram yang ditemukan dari atas bantal jam tangan.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5247/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4748 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 2,3970 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,0699 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 5,0344 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :
  - a. 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0600 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 1,0232 gram;
  - b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0802 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,0596 gram;

dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua:

Bahwa terdakwa **SAIFUL ANDRI bin AMIRUDIN**, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 18.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Kp. Warung Jengkol RT.011/013 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:





Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 09.30 WIB saksi SYAIFUL MUKHLIS, SH., saksi BINSAR ARITONANG, saksi STEVEN KRISNA WAHYUDI mendapatkan informasi mengenai adanya seseorang dengan ciri-cirinya dan diketahui bernama SAIFUL ANDRI sering melakukan transaksi narkoba di sekitar Kp. Warung Jengkol, Kec. Pengasaan Dua, Kelapa Gading. Selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan untuk diketahui keberadaan SAIFUL ANDRI yang selanjutnya diketahui sedang berada di lapangan bongkaran gusuran di Kampung Warung Jengkol. Selanjutnya atas penyelidikan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 18.50 WIB terdakwa SAIFUL ANDRI berhasil ditangkap saat berada di lapangan bongkaran gusuran di Kampung Warung Jengkol.

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,26 gram yang ditemukan dari resleting celana yang dikenakan terdakwa. Lalu saat petugas melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,85 gram yang ditemukan dari dalam lemari pakaian terdakwa, serta disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,77 gram yang ditemukan dari atas bantal jam tangan. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkoba tersebut terdakwa dibawa ke Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5247/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- d. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4748 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 2,3970 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,0699 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 5,0344 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :
  - a. 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto seluruhnya 1,0600 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 1,0232 gram;

b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0802 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,0596 gram;

dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Syaiful Mukhlis, S.H.,** saksi disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangannya.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 18.50 WIB bertempat di Kp. Warung Jengkol RT.011/013 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 09.30 WIB saksi, saksi BINSAR ARITONANG, saksi STEVEN KRISNA WAHYUDI yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara mendapatkan informasi mengenai adanya seseorang dengan ciri-cirinya dan diketahui bernama SAIFUL ANDRI sering melakukan transaksi narkotika di sekitar Kp. Warung Jengkol, Kec. Pengasaan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua, Kelapa Gading.

- Bahwa benar atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan untuk diketahui keberadaan SAIFUL ANDRI yang selanjutnya diketahui sedang berada di lapangan bongkaran gusuran di Kampung Warung Jengkol.
- Bahwa setelah dari penyelidikan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 18.50 WIB terdakwa SAIFUL ANDRI berhasil ditangkap saat berada di lapangan bongkaran gusuran di Kampung Warung Jengkol.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,26 gram yang ditemukan dari resleting celana yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,85 gram yang ditemukan dari dalam lemari pakaian terdakwa, serta disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,77 gram yang ditemukan dari atas bantal jam tangan.
- Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkotika tersebut terdakwa dibawa ke Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan akan keterangan saksi dan membenarkannya;

## 2. Saksi Binsar Aritonang, saksi disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangannya.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 18.50 WIB bertempat di Kp. Warung Jengkol RT.011/013 Kel. Pegangsaan Dua,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 09.30 WIB saksi, saksi SYAIFUL MUKHLIS, SH., saksi STEVEN KRISNA WAHYUDI yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara mendapatkan informasi mengenai adanya seseorang dengan ciri-cirinya dan diketahui bernama SAIFUL ANDRI sering melakukan transaksi narkoba di sekitar Kp. Warung Jengkol, Kec. Pengasaan Dua, Kelapa Gading.
- Bahwa benar atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan untuk diketahui keberadaan SAIFUL ANDRI yang selanjutnya diketahui sedang berada di lapangan bongkaran gusuran di Kampung Warung Jengkol.
- Bahwa setelah dari penyelidikan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 18.50 WIB terdakwa SAIFUL ANDRI berhasil ditangkap saat berada di lapangan bongkaran gusuran di Kampung Warung Jengkol.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,26 gram yang ditemukan dari resleting celana yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,85 gram yang ditemukan dari dalam lemari pakaian terdakwa, serta disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,77 gram yang ditemukan dari atas bantal jam tangan.
- Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkoba tersebut terdakwa dibawa ke Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan akan keterangan saksi dan membenarkannya;

**3. Saksi Steven Krisna Wahyudi**, saksi disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangannya.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 18.50 WIB bertempat di Kp. Warung Jengkol RT.011/013 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 09.30 WIB Saksi, saksi SYAIFUL MUKHLIS, SH., saksi BINSAR ARITONANG, yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara mendapatkan informasi mengenai adanya seseorang dengan ciri-cirinya dan diketahui bernama SAIFUL ANDRI sering melakukan transaksi narkoba di sekitar Kp. Warung Jengkol, Kec. Pengasaan Dua, Kelapa Gading.
- Bahwa benar atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan untuk diketahui keberadaan SAIFUL ANDRI yang selanjutnya diketahui sedang berada di lapangan bongkaran gusuran di Kampung Warung Jengkol.
- Bahwa setelah dari penyelidikan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 18.50 WIB terdakwa SAIFUL ANDRI berhasil ditangkap saat berada di lapangan bongkaran gusuran di Kampung Warung Jengkol.
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,26 gram yang ditemukan dari resleting celana yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,85 gram yang ditemukan dari dalam lemari pakaian terdakwa, serta disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,77 gram yang ditemukan dari atas bantal

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam tangan.

- Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkoba tersebut terdakwa dibawa ke Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan akan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **SAIFUL ANDRI bin AMIRUDIN** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 18.50 WIB bertempat di Kp. Warung Jengkol RT.011/013 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 18.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. JABO (belum tertangkap) yang maksudnya adalah menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba shabu yang kemudian terdakwa mengajak saksi FIRMANSYAH di Kp. Warung Jengkol RT.001/013 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi FIRMANSYAH kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di belakang kantor Walikota Jakarta Timur di Jl. Sentral Timur RT.011/008 Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur.
- Bahwa sesampainya di belakang kantor Walikota Jakarta Timur terdakwa mengambil narotika jenis shabu di bawah tiang listrik belakang kantor Walikota Jakarta Timur, dan setelah mengambil narkoba shabu tersebut lalu terdakwa menghubungi Sdr. JABO menjelaskan jika barang sudah diterima.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawanya pulang lalu menimbanganya dan diketahui berat brutto 50 gram. Setelah mengetahui jumlah berat narkoba shabu tersebut lalu kemudian terdakwa menanyakan kpada Sdr. JABO karena merasa barang yang didapat terlalu banyak, lalu Sdr. JAO mengatakan untuk terdakwa sebesar 15 gram sedangkan sisanya diminta untuk diantarkan kepada pemesan.
- Bahwa selanjutnya paket narkoba shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 5 paket dengan rincian 2 (dua) plastic seberat 10 gram, 1 (satu) plastic seberat 15 gram dan 5 (lima) plastic seberat 1 (satu)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. JABO ke Terminal Pulogadung untuk mengantarkan narkoba shabu tersebut kepada pemesan sebanyak 3 (tiga) plastic klip yaitu 2 (dua) plastic seberat 10 gram dan 1 (satu) plastic seberat 15 gram.
- Bahwa untuk sisa 15 gram telah dipecah menjadi beberapa paket dan terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 2 (dua) paket @  $\frac{1}{2}$  gram senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 18.50 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara di lapangan bongkaran gusuran Kp. Warung Jengkol RT.011/013 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa saat petugas melakukan pengeledahan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,26 gram yang ditemukan dari resleting celana yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa dari pengembangan yang dilakukan dengan melakukan pengeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip barisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,85 gram yang ditemukan dari dalam lemari pakaian terdakwa, serta disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,77 gram yang ditemukan dari atas bantal jam tangan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari:

- 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,26 gram;
- 1 (satu) plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip barisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,85 gram;
- Bantalan jam tangan yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,77 gram;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



- 1 (satu) buah HP merk Samsung berikut simcard.

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang dipersidangan dibacakan alat bukti tertulis yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5247/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap:

- g. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4748 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 2,3970 gram;
- h. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,0699 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 5,0344 gram;
- i. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :
  - c. 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0600 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 1,0232 gram;
  - d. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0802 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,0596 gram;

dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 18.50 WIB bertempat di Kp. Warung Jengkol RT.011/013 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 18.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. JABO (belum tertangkap) yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya adalah menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba shabu yang kemudian terdakwa mengajak saksi FIRMANSYAH di Kp. Warung Jengkol RT.001/013 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi FIRMANSYAH kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di belakang kantor Walikota Jakarta Timur di Jl. Sentral Timur RT.011/008 Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur.

- Bahwa benar sesampainya di belakang kantor Walikota Jakarta Timur terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di bawah tiang listrik belakang kantor Walikota Jakarta Timur, dan setelah mengambil narkoba shabu tersebut lalu terdakwa menghubungi Sdr. JABO menjelaskan jika barang sudah diterima.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawanya pulang lalu menimbanganya dan diketahui berat brutto 50 gram. Setelah mengetahui jumlah berat narkoba shabu tersebut lalu kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr. JABO karena merasa barang yang didapat terlalu banyak, lalu Sdr. JABO mengatakan untuk terdakwa sebesar 15 gram sedangkan sisanya diminta untuk diantarkan kepada pemesan.
- Bahwa benar selanjutnya paket narkoba shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 5 paket dengan rincian 2 (dua) plastic seberat 10 gram, 1 (satu) plastic seberat 15 gram dan 5 (lima) plastic seberat 1 (satu) gram.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. JABO ke Terminal Pulogadung untuk mengantarkan narkoba shabu tersebut kepada pemesan sebanyak 3 (tiga) plastic klip yaitu 2 (dua) plastic seberat 10 gram dan 1 (satu) plastic seberat 15 gram.
- Bahwa benar untuk sisa 15 gram telah dipecah menjadi beberapa paket dan terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 2 (dua) paket @ ½ gram senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 18.50 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara di lapangan bongkaran gusuran Kp. Warung Jengkol RT.011/013 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa benar saat petugas melakukan pengeledahan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,26 gram yang ditemukan dari resleting celana yang dikenakan terdakwa.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pengembangan yang dilakukan dengan melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip barisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,85 gram yang ditemukan dari dalam lemari pakaian terdakwa, serta disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip barisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,77 gram yang ditemukan dari atas bantal jam tangan.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5247/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip barisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4748 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 2,3970 gram;
  - b. 1 (satu) bungkus plastic klip barisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,0699 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 5,0344 gram;
  - c. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :
  - e. 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing barisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0600 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 1,0232 gram;
  - f. 1 (satu) bungkus plastic klip barisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0802 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,0596 gram;

Dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu melanggar;

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim memiliki kewenangan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang tentunya terlebih dahulu Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama antara dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1.-----Unsur “Setiap orang”;
- 2.-Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;
- 3.-----Unsur “Narkotika Golongan I”;
4. Unsur “Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dalam undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukumnya adalah terdakwa **SAIFUL ANDRI bin AMIRUDIN** yang diajukan dipersidangan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dan setelah diperiksa terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa juga mengakui bahwa dia sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* menurut hukum telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum / naturalijk person, dimana perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/Naturalijk Person, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta perbuatan tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan serangkaian perbuatan yang melanggar peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dimana jika hukum itu dilanggar memiliki sanksi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan membawa narkoba golongan I tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 18.50 WIB bertempat di Kp. Warung Jengkol RT.011/013 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 18.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. JABO (belum tertangkap) yang maksudnya adalah menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba shabu yang kemudian terdakwa mengajak saksi FIRMANSYAH di Kp. Warung Jengkol RT.001/013 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi FIRMANSYAH kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di belakang kantor Walikota Jakarta Timur di Jl. Sentral Timur RT.011/008 Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur.
- Bahwa sesampainya di belakang kantor Walikota Jakarta Timur terdakwa mengambil narotika jenis shabu di bawah tiang listrik belakang kantor Walikota Jakarta Timur, dan setelah mengambil narkoba shabu tersebut lalu terdakwa menghubungi Sdr. JABO menjelaskan jika barang sudah diterima.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawanya pulang lalu menimbanganya dan diketahui berat brutto 50 gram. Setelah mengetahui jumlah berat narkoba shabu tersebut lalu kemudian terdakwa menanyakan kpada Sdr. JABO karena merasa barang yang didapat terlalu banyak, lalu Sdr. JAO mengatakan untuk terdakwa sebesar 15 gram sedangkan sisanya diminta untuk diantarkan kepada pemesan.
- Bahwa selanjutnya paket narkoba shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 5 paket dengan rincian 2 (dua) plastic seberat 10 gram, 1 (satu) plastic seberat 15 gram dan 5 (lima) plastic seberat 1 (satu) gram.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. JABO ke Terminal Pulogadung untuk mengantarkan narkoba shabu tersebut kepada pemesan sebanyak 3

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(tiga) plastic klip yaitu 2 (dua) plastic seberat 10 gram dan 1 (satu) plastic seberat 15 gram.

- Bahwa untuk sisa 15 gram telah dipecah menjadi beberapa paket dan terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 2 (dua) paket @ ½ gram senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 18.50 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara di lapangan bongkaran gusuran Kp. Warung Jengkol RT.011/013 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.

- Bahwa saat petugas melakukan pengeledahan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,26 gram yang ditemukan dari resleting celana yang dikenakan terdakwa.

- Bahwa dari pengembangan yang dilakukan dengan melakukan pengeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip barisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,85 gram yang ditemukan dari dalam lemari pakaian terdakwa, serta disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,77 gram yang ditemukan dari atas bantal jam tangan.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

### **Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa saksi SYAIFUL MUKHLIS, SH., saksi BINSAR ARITONANG, saksi STEVEN KRISNA WAHYUDI yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 18.50 WIB bertempat di Kp. Warung Jengkol RT.011/013 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 6 (enam)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,26 gram yang ditemukan dari resleting celana yang dikenakan terdakwa;

Bahwa saat dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,85 gram yang ditemukan dari dalam lemari pakaian terdakwa, serta disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,77 gram yang ditemukan dari atas bantal jam tangan;

Bahwa atas barang bukti narkotika jenis shabu tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5247/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4748 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 2,3970 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,0699 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 5,0344 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :
  - 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0600 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 1,0232 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0802 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,0596 gram;

dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamine terdFTAR dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

**Ad.4. Unsur “Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa saksi SYAIFUL MUKHLIS, SH., saksi BINSAR ARITONANG, saksi STEVEN KRISNA WAHYUDI yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.



penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 18.50 WIB bertempat di Kp. Warung Jengkol RT.011/013 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,26 gram yang ditemukan dari resleting celana yang dikenakan terdakwa;

Bahwa saat dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,85 gram yang ditemukan dari dalam lemari pakaian terdakwa, serta disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,77 gram yang ditemukan dari atas bantal jam tangan;

Bahwa atas barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5247/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4748 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 2,3970 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,0699 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 5,0344 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :
  - 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0600 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 1,0232 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0802 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,0596 gram;

dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jelas bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 gram tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa dalam hal ini juga tidak memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 gram diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 gram, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Alternatif Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan pasal 22 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,26 gram;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip barisan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,85 gram;
- Bantalan jam tangan yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip barisan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,77 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung berikut simcard.

Dikarenakan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat kejahatan dan dikhawatirkan disalahgunakan maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL ANDRI bin AMIRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIFUL ANDRI bin AMIRUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,26 gram;
- 1 (satu) plastic klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,85 gram;
- Bantalan jam tangan yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,77 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung berikut simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Rabu, tanggal 05 April 2021** oleh BUDIARTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, RUDI FAKHRUDIN ABBAS, S.H. dan TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sulistyoningsih, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Mirna Eka Mariska, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RUDI FAKHRUDIN ABBAS, S.H.

BUDIARTO, S.H.

TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTYONINGSIH, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25